



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821/Kep.178-PSOA/2022

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, Kuasa Pemilik Modal (KPM) dapat menunjuk Pejabat Internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas Pengurusan Perumda Air Minum sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas ;
 - b. bahwa berdasarkan surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor :001/014/Perumda-umum/2022 Perihal Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan PERUMDA Air Minum Gapura Tirta Rahayu;
 - c. bahwa supaya tidak terjadi kekosongan Jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu, maka perlu dilakukan penunjukkan Pejabat Sementara guna kelancaran Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Sementara Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);
- Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Nomor: 001/014/Perumda-umum/2022 Perihal Usulan Pengisian Kekosongan Jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan PERUMDA Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Sementara Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.

- KEDUA : Pejabat Sementara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- Nama : Sartika Tirta Dewi, SE
- Kedudukan : Pejabat Sementara Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu.
- KETIGA : Pejabat Sementara sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang, hak, kewajiban dan tanggungjawab Direksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu .
- KEEMPAT : Masa Jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu dan/atau sumber lain yang sah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 18 Februari 2022

 BUPATI PURWAKARTA 


ANNE RATNA MUSTIKA